

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi kualitas sumber daya manusia, terutama bagi peserta didik usia sekolah. Pemenuhan gizi yang optimal tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan mental dan kemampuan belajar anak.¹ Menyadari pentingnya hal ini, pemerintah hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis (yang selanjutnya disebut MBG) sebagai wujud tanggung jawab negara dalam pelayanan dasar. Program ini menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk anak balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam upaya peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan prinsip Negara Indonesia yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.² Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, negara berkewajiban “melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

¹ Soekirman, *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.

² Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 130-131.

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (Selanjutnya disebut BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan melibatkan kolaborasi lintas Kementerian dan UMKM lokal.³ Program MBG diselenggarakan secara nasional, pelaksanaannya berlangsung di daerah sehingga turut melibatkan pemerintah daerah. Keterlibatan tersebut memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pembagian tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Program MBG, antara lain kesehatan, pendidikan, dan pangan, sehingga penyelenggaraan program menuntut koordinasi antarinstansi sekaligus pengawasan oleh pemerintah daerah, khususnya terhadap aspek kesehatan masyarakat dan keamanan pangan.

Tanggung jawab pemerintah daerah di bidang kesehatan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencakup kewenangan merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan, termasuk pengawasan terhadap keamanan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat.⁴ Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

³ Denok Oktawila, *Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis*, Jurnal Media Informatika, Vol 6 No 3 Edisi Mei-Agustus 2025, Page 1595-1602

⁴ *ibid*

Peraturan ini mengatur bahwa pangan siap saji yang diproduksi, disimpan, diangkut, dan diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan *higiene* sanitasi guna mencegah pencemaran pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengawasan merupakan fungsi pemerintahan yang bertujuan memastikan agar penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menyimpang dari kepentingan umum.⁵ Pada aspek pangan, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta keamanan, mutu, dan gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mendefinisikan keamanan pangan pada Pasal 1 Angka 5 Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Setiap pelaku usaha pangan berkewajiban menjamin keamanan setiap produk pangan yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat, selaras dengan Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penerima manfaat Program MBG dengan demikian berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pangan yang dikonsumsi, sehingga makanan

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 129-131.

yang disediakan harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pada setiap tahapan penyelenggaraan program, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga penyajian.⁶

Pelaksanaan Program MBG berada dalam kerangka kelembagaan yang telah dibentuk sebelumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pasal 2 Ayat (2) Perpres Nomor 83 Tahun 2024 menyebutkan bahwa BGN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa BGN mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BGN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BGN maupun dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

Tata kelola penyelenggaraan program diatur lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan Pasal 5, penyelenggaraan Program MBG meliputi pelaksanaan dan dukungan pelaksanaan. Pasal 6 menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG mencakup perencanaan, skema pelaksanaan, penjaminan dan pengawasan keamanan pangan serta mutu pangan, penjaminan dan pengawasan standar gizi, penjaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, pengembangan kapasitas SPPG, serta keterlibatan tim koordinasi penyelenggaraan Program MBG.

Penyelenggaraan program ini dilaksanakan melalui pembentukan unit pelaksana yang menjalankan fungsi operasional penyediaan dan distribusi

⁶ Tri Rini Puji Lestari, *Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen*, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 57–72

makanan bergizi kepada penerima manfaat di daerah.⁷ Unit pelaksana sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (selanjutnya disebut SPPG) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (selanjutnya disebut KPPG). Hal ini diatur dalam Pasal 14-16 Perpres No. 115 Tahun 2025 Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional dengan membentuk KPPG dan SPPG. KPPG bertugas mengawasi dan mengoordinasikan SPPG di wilayah kerjanya sedangkan SPPG mempunyai tugas melaksanakan sebagian atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis serta memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada kelompok sasaran. SPPG memiliki peran strategis karena menjadi titik temu antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan pelaksanaan program di lapangan.⁸

Pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat dilaksanakan sesuai dengan standar keamanan pangan, *higiene* dan sanitasi, mutu pangan, menjamin pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai instrumen preventif, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan setiap tempat pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan, *higiene*, dan sanitasi sebelum beroperasi. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah

⁷ Badan Gizi Nasional. *Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2024

⁸ BGN tekankan Peran SPPG sebagai wajah Program MBG
<https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tekankan-peran-sppg-sebagai-wajah-program-mbg>
diakses pada tanggal 27 Juni 2026 jam 13.22 WIB

Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan sebagaimana dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, yang menempatkan Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi (selanjutnya disebut SLHS) sebagai bukti pemenuhan persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi sebelum suatu tempat pengelolaan pangan menjalankan kegiatannya. Pada awal penyelenggaraan Program MBG, pendirian tersebut juga dianut oleh BGN melalui Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahun 2024 yang mensyaratkan kepemilikan SLHS dan sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Points* (selanjutnya disebut HACCP) sebelum SPPG beroperasi.⁹

Pendirian tersebut mengalami pergeseran dalam pengaturan yang lebih baru. Pasal 16 Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional tetap mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS, tetapi permohonan sertifikat tersebut diajukan paling lama tiga hari kerja terhitung sejak SPPG beroperasi. Pergeseran dari syarat yang mendahului operasional menjadi kewajiban yang dipenuhi setelah operasional inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, karena menentukan apakah pengawasan keamanan pangan bekerja sebagai saringan sebelum makanan diproduksi atau sekadar koreksi setelah makanan dikonsumsi.

Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di Sumatera Barat seluruh kabupaten/kota telah melakukan persiapan pelaksanaan MBG melalui pembentukan SPPG sebagai unit pelaksana penyediaan makanan. Keberadaan SPPG ini menjadi elemen penting dalam

⁹ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi*, Jakarta: BGN, 2024, hlm. 2

rantai distribusi makanan, karena berperan langsung dalam proses produksi, pengemasan, dan penyaluran makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Pembentukan SPPG di seluruh wilayah kabupaten dan kota belum sepenuhnya terlaksana sehingga pelaksanaan program masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah, ketersediaan sumber daya serta kondisi geografis setempat.

Pelaksanaan Program MBG yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan kegiatan memerlukan pengendalian yang baik agar tujuan program dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga harus menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Setiap tahapan pelaksanaan program pun memerlukan perhatian dan pengawasan yang memadai. Kebutuhan tersebut tercermin dari adanya kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi pada pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi pada 1 Oktober 2025 di Kabupaten Agam, ketika peserta didik mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, pusing, dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang disediakan oleh dapur SPPG di Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung. Pada laporan awal tercatat 36 peserta didik yang mengalami gejala keracunan, namun jumlah korban terus bertambah hingga mencapai 86 orang, dan sebagian di antaranya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.¹⁰ Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sedangkan

¹⁰ 86 Siswa di Agam keracunan menu MBG
<https://news.detik.com/berita/d-8141060/86-siswa-di-agam-sumbar-keracunan-menu-mbg-24-orang-dirawat-di-rs> diakses tanggal 25 Januari 2026

Gubernur Sumatera Barat mengambil langkah penghentian sementara operasional dapur SPPG yang terkait untuk investigasi dan mencegah dampak lebih luas.¹¹ Hasil uji laboratorium membuktikan adanya cemaran bakteri *Bacillus cereus* pada menu yang dikonsumsi peserta didik.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan urutan yang perlu dicermati. SPPG telah beroperasi dan menyajikan makanan kepada peserta didik, korban berjatuh, dan penghentian sementara operasional dapur baru dilakukan sesudahnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan timbul pada tahap pelaksanaan program, yaitu ketika makanan telah diproduksi dan dikonsumsi oleh penerima manfaat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemenuhan persyaratan keamanan pangan dipastikan sebelum dapur menyalurkan makanan kepada peserta didik. Pemenuhan persyaratan keamanan pangan oleh penyelenggara kegiatan tidak berlangsung dengan sendirinya, melainkan dijamin melalui pengawasan sebagai instrumen kontrol pemerintah atas suatu kegiatan, oleh karena itu, persoalan pada tahap pelaksanaan Program MBG dikaji melalui pengawasan. Pengawasan di sini berkedudukan sebagai sudut pandang hukum untuk menilai pelaksanaan program, bukan sebagai objek yang sejak semula diasumsikan bermasalah.

Program Makan Bergizi Gratis terus dilaksanakan dan diperluas sasarannya, sehingga persoalan tersebut tidak berhenti pada satu peristiwa dan berpotensi terulang di daerah lain. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengawasan keamanan pangan dilaksanakan dalam pelaksanaan Program MBG, apa faktor penghambatnya dan tindak lanjut yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan, yang

¹¹ Gubernur sumbar setop dapur SPPG usai puluhan siswa keracunan MBG di Agam
https://news.detik.com/berita/d-8141090/gubernur-sumbar-setop-dapur-sppg-usai-puluhan-siswa-keracunan-mbg-di-agam?utm_source diakses 25 januari 2026

dituangkan dalam skripsi berjudul Pengawasan Terhadap Keamanan Pangan Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

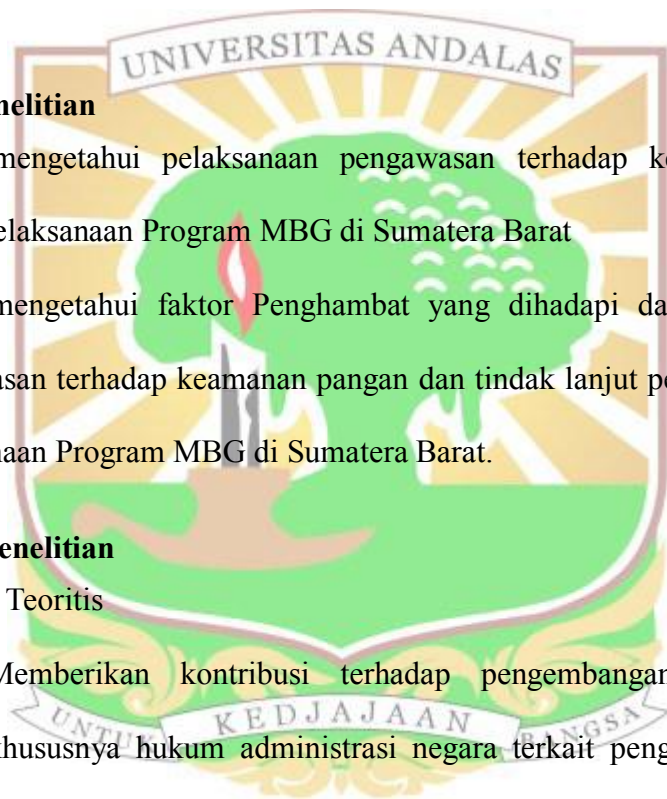
1. Bagaimana pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat?
2. Apa faktor penghambat dalam pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan pangan dan tindak lanjut pengawasan dalam pelaksanaan Program MBG di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara terkait pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis juga bagi pembaca di bidang hukum administrasi negara terkait pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat.



2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang melihat dan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan kemudian menghubungkannya dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.¹² Fokus penelitian ini adalah tentang pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki sifat deskriptif analitis yang memaparkan implementasi pengawasan di lapangan, memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian.¹³ Khususnya dalam pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

¹² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

¹³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara . Data tersebut kemudian diolah oleh penulis.¹⁴ Sumber data berasal dari narasumber.¹⁵ Dalam penelitian ini informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui cara wawancara dengan dinas terkait. Dalam menentukan daerah penelitian peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.¹⁶ Pemilihan Kota Padang didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan memiliki jumlah SPPG lebih banyak dibanding daerah lainnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Sementara itu, Kabupaten Agam dipilih karena pernah terjadi kasus keracunan makanan yang ditetapkan sebagai KLB pertama dalam pelaksanaan Program MBG di Sumatera Barat, sehingga relevan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap program tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder ini berupa bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan

¹⁴ Zainudin Ali, Op. Cit., hlm 106.

¹⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm 89

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 85.

¹⁷ Ibid

hukum mengikat.¹⁸ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- g) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- h) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- i) Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi
- j) Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52.

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum. Buku dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, buku panduan Tata Kelola MBG.

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta jurnal elektronik, serta situs resmi dan publikasi pemerintah yang kemudian dianalisis ke dalam tulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data didapat dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai penelitian.²¹ Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang dapat membantu dalam menguraikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun. Teknik wawancara yang digunakan ialah

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 83

wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.²²

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, salah satu SPPG di Kota Padang dan Agam.

b. Studi Dokumen

Menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait permasalahan penelitian.²³ Dilakukan untuk memahami dan memperoleh konsep dan teori serta ketentuan hukum pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Provinsi Sumatera Barat

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data, adapun teknik pengolahan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan dengan membedakan antara data primer dan data sekunder, masing-masing

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (2009), Bandung : CV. Alfabeta, hal. 73

²³ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.2002.hlm 71

melalui metode yang sesuai dengan karakteristiknya. Pengolahan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- i. Data Primer, data primer dianalisis menggunakan teknik analisis konten berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan sebelumnya. Rekaman suara dan rekaman pertemuan dari wawancara kemudian diolah dan ditranskripsikan menjadi data dalam bentuk tulisan.
- ii. Data Sekunder, pengolahan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif, yaitu dengan metode studi kepustakaan. Proses ini mencakup telaah berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian serta analisis dokumen resmi yang diperoleh dari instansi pemerintahan terkait.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁴ Data yang telah ada dan telah dikaji tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Analisis data menggunakan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan doktrin, peraturan, serta data yang diperoleh di lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan.

²⁴ Ibid halaman 105